



**P E N E T A P A N**

**Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Sbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**NURHOLILA NASUTION** tempat tanggal lahir Siparau, 11 Mei 1981, Pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, beralamat di Desa. Siparau Kec. Barumon Tengah Kab. Padang Lawas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 16 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 22 September 2022 Register Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Sbh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 4 Oktober 2022 Pemohon telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN Sbh secara tertulis berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Permohonan tertanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) pencabutan perkara dapat dilakukan selama belum adanya jawaban dari pihak lawan, oleh karenanya Hakim berpendapat perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat voluntair maka pencabutan perkara merupakan hak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pencabutan Permohonan oleh Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini merupakan inisiatif dari Pemohon dan berdasarkan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam amar putusan, haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor: 62/Pdt.P /2022/PN Sbh;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Sbh tersebut dari buku register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim:

Sahrial Siregar, S.H.

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK-----	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan-----	Rp 10.000,00
4. PNBP Pencabutan Perkara-----	Rp 10.000,00
5. Redaksi-----	Rp 10.000,00
6. Materai-----	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Sbh